

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Musrenbang desa memerlukan partisipasi masyarakat sebagai forum dengan tingkatan paling rendah serta karena adanya keterlibatan masyarakat dengan para pemangku kepentingan desa sebagai penentu beragam hal yang berhubungan dengan pembangunan desa, terutama untuk menciptakan pembangunan yang merata. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tergolong sebagai wadah agar aspirasi masyarakat dapat ditampung sebagai proses pembuatan dan penyusunan rencana pembangunan yang terjadi di desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan bukan sekedar mengarah pada pola *Top-Down* melainkan lebih dijadikan pada budaya pembangunan *Bottom-Up* sebab pembangunan bukan sekedar menjadi keuntungan kelompok individu namun menjadi kepentingan public dengan demikian partisipasi masyarakat dijadikan acuan untuk keberhasilan sebuah program yang sedang atau akan di implementasikan dan diwujudkan, tingginya partisipasi masyarakat maka program atau kebijakan akan mendekati indikator berhasil dan sasaran programnya dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini menggambarkan adanya keinginan yang kuat untuk memposisikan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan termasuk kebijakan anggaran daerah (APBD) (Suparto, 2021).

Musrenbang diartikan sebagai pelaksanaan forum musyawarah oleh para pemangku kepentingan yang berjalan secara partisipatif dan sifatnya tahunan sebagai kesepakatan rencana kegiatan tahunan anggaran yang diselenggarakan menyesuaikan tingkatan dan levelnya masing-masing. Musrenbang ini mempunyai tujuan sebagai penetapan dan penampung kegiatan prioritas menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat yang didapat dari musyawarah perencanaan sejalan dengan tingkat dibawahnya, serta melakukan penetapan kegiatan yang memakai beragam sumber pendanaan termasuk APBDes (Suparto, 2021). Dengan demikian aspek manajemen dan pelibatan sangatlah relevan untuk perencanaan hal-hal yang terkait. Perencanaan tersebut menjelaskan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur paling baik agar apa yang dikehendaki bisa dicapai, dimana sebuah proses

keputusan rasional dalam alokasi sumber dana sehingga bisa dicapai tujuan tertentu merujuk pada masa lalu dan kondisi terkini dalam menempuh langkah di masa mendatang (MUHTARDIN, 2021).

Terkait perencanaan pembangunan, ditemukan fenomena menarik yang ditemukan di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, khususnya untuk aspek partisipasi masyarakat yang mencakup : Mekanisme dari bawah yakni di tingkatan RT hingga Musrenbang Desa yang belum mengikutsertakan semua elemen secara menyeluruh untuk membuat prioritas kegiatan padahal dalam rangka membangun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, tepat waktu, serta berdaya agar tercipta partisipasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan sebab masyarakat merupakan pihak yang paling tahu masalah yang terjadi serta kebutuhan yang diinginkan, dengan demikian partisipasi masyarakat mampu mengakomodasi kepentingannya untuk proses penyusunan rencana pembangunan. Pembangunan ini mempunyai tujuan sebagai perwujudan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera (Patmisari et al., 2020). Dengan demikian, sebagai langkah meraih keberhasilan dan mewujudkan pembangunan ini, diperlukan perhatian terhadap banyak aspek termasuk partisipasi masyarakat pada pembangunan khususnya ketika tahapan perencanaan sebagai tahapan terpenting ketika proses pembangunan, sebab perencanaan ini mampu menjadi penentu berhasil tidaknya sebuah pembangunan (Far, 2022).

Merujuk pendapat dari banyak ahli pembangunan, tingginya partisipasi masyarakat saat proses perencanaan bisa melahirkan output yang sangat optimal. Tingginya tingkatan partisipasi masyarakat saat pembangunan, menandakan tingginya keberhasilan yang bisa dicapai dengan demikian memperlihatkan pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat sebagai 2 *terminology* yang tidak terpisah (Wiguna et al., 2017). Untuk kegiatan musyawarah desa, partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama sebab subjek pembangunan adalah masyarakat yang nantinya mempunyai keterlibatan langsung dan merasakan kegiatan serta kebijakan dari pembangunan itu sendiri, hal itu menyesuaikan paparan UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menjabarkan terkait Pembangunan Desa. Tidak sedikit fenomena yang menarik saat proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan di tingkat Desa saat ini. Hal ini pun juga tercantum kedalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur soal Pemerintahan Desa. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang saat ini dikenal dengan sebutan UU Desa sebagai aturan baru untuk membangun wilayah desa. Seluruh UU Desa ini bisa dijadikan payung hukum untuk masyarakat desa yang lebih kuat.

Diketahui Desa sendiri telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang No.72 Tahun 2005 mengenai Desa, PERMENDAGRI No.66 Tahun 2007 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa telah memberikan mandat bagi pemerintahan desa agar melaksanakan penyusunan program pembangunan sesuai yang dikehendaki. Forum untuk merencanakannya dinamakan Musrenbang Desa (Purwaningsih, 2022). Lewat proses pelibatan masyarakat untuk proses merencanakan dan membuat anggaran pembangunan desa, terdapat harapan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah sebagai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya dalam tahap pelaksanaannya melainkan haruslah berlanjut hingga tahapan evaluasi program pembangunan. Didefinisikan tahapan perencanaan akan mengawasi proses pembangunan yang memberi tuntutan partisipasi dari masyarakat secara aktif (Hadi et al., 2014).

Berhasil atau tidaknya pembangunan menyesuaikan bagaimana proses perencanaan dilaksanakan, mengingat keberhasilan pembangunan bukanlah atas dasar hebat tidaknya pembangunan yang direncanakan, tetapi bagaimana kesesuaian pembangunan itu dengan kebutuhan masyarakat tidak sekadar mengacu pada kepentingannya pemerintah (Nur Fitrah, 2017). Senada dengan hal ini maka Pasal 1 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjabarkan perencanaan sebagai sebuah proses sebagai penentu tindakan yang di masa mendatang yang tepat lewat urutan langkah partisipatif dengan memperhatikan perhitungan SDM yang dimiliki. Ada dorongan faktor yang penting dari partisipasi masyarakat saat proses perencanaan sebab berpijak pada pendapat bahwa diantara tujuan perencanaan pembangunan merujuk

UU No. 25 Tahun 2004 pasal 2 ayat 4(d) yakni mengupayakan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin. Akan tetapi, pada dasarnya masih ditemukan sejumlah permasalahan terkait cara meninjau partisipasi masyarakat mengenai bagaimana elit lokal mampu menguasai pengambilan keputusan saat perencanaan pembangunan di daerah (Ariadi et al., 2019).

Partisipasi masyarakat secara harfiah merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memberi makna partisipasi masyarakat untuk konsep perencanaan pembangunan yang dapat dimaknai sebagai wujud keaktifan masyarakat untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Keikutsertaan yang ditunjukkan yakni aktif untuk hadir di semua kegiatan Musrenbang Desa serta berkontribusi secara aktif misalnya menyumbang pemikiran terhadap keputusan yang diambil (N Fitrah, 2019). Dalam konteks pembangunan partisipasi masyarakat memiliki manfaat, menjabarkan manfaat partisipasi yakni lebih mengutamakan diciptakannya keputusan yang tetap dan mengutamakan perubahan daerah menujukemajuan. Sejalan dengan tujuan tersebut artinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Giripurno haruslah berjalan dengan maksimal agar sejalan dengan hal-hal yang dikehendaki, harus terdapat adanya kerjasama antara masyarakat dan perangkat desa setempat menjadi salah satu hal supaya penyelenggaraan Musrenbangdes bisa sejalan dengan tujuan yang diinginkan. Keberhasilan tersebut dicirikan dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat dengan jelasnya maka peran masyarakat menjadi hal penting karena partisipasi aktif dari masyarakat dalam sebuah kegiatan bisa terlihat ketika masyarakat turun berperan aktif dalam memanfaatkan dan mampu menikmati hasil-hasil pembangunan pemerintah desa. Keikutsertaan tersebut ditandai dengan aktifnya kehadiran, menuangkan berbagai ide, memberikan saran dan kritikan dan semua hal itu tercipta tidak berdasarkan unsur paksaan namun haruslah didasari dengan rasa sukarelaan dari dalam diri masyarakat itu (Jefri, 2012).

Keterlibatan serta adanya partisipasi masyarakat adalah kunci dari Perencanaan pembangunan sebab termasuk bagian atas partisipatif dan proses demokrasi. Dengan demikian, supaya Musrenbang bisa lebih signifikan untuk pembangunan berkelanjutan, Aparat Desa perlu menyesuaikan kegiatan itu dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan kebutuhan desa sehingga

desa memiliki lebih banyak dana yang tersedia yang akan disiapkan dalam anggaran. Sehingga bisa dipakai seoptimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Musrenbang adalah Forum antar pemangku kepentingan (Poespitohadi, 2023). Ketika susunan rencana ini bisa berjalan secara bersih dan transparan menandakan keberjalanan sistem pengelolaan bisa sesuai dengan manajemen bekerja dan sesuai capaian yang diinginkan kepala desa lewat visi misi awal. Musrenbang dimaknai pula sebagai forum saat masyarakat mampu memberikan hak suara serta menuangkan apa yang jadi keinginannya tentang hal yang harus dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan secara layak dan sebaliknya hal-hal yang seharusnya diciptakan masyarakat yang berkembang dengan baik (Muda & Batubara, 2021).

Fokus pengembangan perencanaan pembangunan ini tentunya perlu sealan dengan yang dibutuhkan dan program tindakan yang akan dilakukan. Akan tetapi praktik di lapangan memperlihatkan, Musrenbangdes sering terjadi tidak secara implisit sehingga tidak dengan benar menggambarkan semangat refleksi partisipatif dan dialogis masyarakat dalam suatu perencanaan atau proses perencanaan perkembangan yang masih minim (Riswanti et al., 2021). Hal ini diatur dalam kebijakan yang ada di Desa, keputusan ini diklarasikan oleh kepala desa dalam satu periode kepala desa yang perlu menyelenggarakan Musrenbangdes sejumlah tiga kali. Merujuk latar belakang di atas, maka yang menjadi masalahnya antara lain bagaimana Proses pelaksanaan Musrenbang Desa harus memberikan gambaran Pelaksanaan Musrenbang desa yang baik dan transparan berdasar prinsip partisipasi politik masyarakat sehingga dapat memberikan informasi dan contoh bagi desa lain di Kota Batu sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut (Mustanir et al., 2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dikaji merujuk latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya mencakup :

1. Bagaimana Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Merujuk tujuan penelitian yang hendak penulis raih, studi dilaksanakan dengan harapan membawa manfaat termasuk secara langsung atau tidak langsung. Manfaat yang dimaksud yakni:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis yang dikehendaki peneliti diantaranya:

- a. Mendatangkan sumbangan pemikiran untuk Pemerintah Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu mengenai bagaimana intervensi partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES).
- b. Mendatangkan sumbangan ilmiah dalam ilmu pemerintahan, yaitu tentang partisipasi politik masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES).
- c. Sebagai acuan maupun bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) dengan basis partisipasi politik masyarakat.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis yang dikehendaki peneliti diantaranya:

- a. Bagi Peneliti

Memberi tambahan informasi keilmuan dalam mengembangkan kualitas kreatifitas untuk penulis agar ilmu mengenai perencanaan pembangunan desa dengan basis partisipasi masyarakat bisa terus dikembangkan.

- b. Bagi Desa Giripurno

Melalui proses perencanaan pembangunan dengan basis partisipatif politik masyarakat ini harapannya mampu mendatangkan manfaat baik

untuk Desa Giripurno di masa depan menjadi lebih berkualitas terlebih dalam hal merumuskan pembangunan desa melalui kegiatan musyawarah.

c. Bagi Mahasiswa

Memunculkan suatu ilmu dan informasi supaya diketahui dan dipahami bagaimana proses partisipatif politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES), terkhusus di Desa Giripurno.

d. Bagi Universitas

Memunculkan referensi yang bisa bermanfaat menjadi dasardasar pemikiran sehingga akan ada pemahaman yang baik mengenai proses Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Desa Giripurno.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1.5.1 Partisipasi Politik Masyarakat**

Partisipasi politik sendiri secara umum memiliki arti bahwa adalah sesuatu yang dimengerti sebagai bentuk aktifitas tiap individu untuk mempengaruhi suatu kebijakan politik dalam sebuah Negara atau Pemerintahan. Dengan hal ini maka adanya partisipatif berintervensi terhadap jalannya pembangunan, partisipasi selain sudah termasuk kunci untuk pembangunan sebagai bagian dari karakteristik atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Partisipasi secara etimologi bersumber dari "*Participation*" yang diambil dari bahasa Inggris bermakna keikutsertaan/pengambilan bagian (Suparto, 2021). Kemudian, dalam KBBI dijabarkan bahwa "Partisipasi" artinya: sesuatu yang ikut memberi peranan untuk sebuah kegiatan, peran serta, keikutsertaan. Partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara umum merupakan keperansertaan seluruh wakil dan anggota masyarakat agar turut menarik keputusan terkait proses mengelola dan merencanakan pembangunan termasuk langkah masa mendatang dan manfaat yang didapat serta bagaimana evaluasi hasil yang dilaksanakan.

Partisipasi politik merupakan konsep yang sudah populer dalam suatu ilmu politik dan menjadi bagian krusial dalam sebuah tata kelola pemerintahan, walaupun begitu ada beragam penggunaan yang banyak ditemukan dan memicu

perbedaan pemahaman konsep. Tetapi, banyak ilmuwan politik yang bersepakat bahwa partisipasi politik ini melihat keikutsertaan rakyat atau masyarakat pada beragam kegiatan politik. Kegiatan politik ini mempunyai tujuan utama dalam memberi pengaruh terhadap proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Fungsi dari partisipasi masyarakat yakni menjadi output dan input, proses partisipasi bisa digolongkan menjadi menjadi sejumlah tahapan, diantaranya penerimaan informasi, memberi tanggapan informasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan input serta saluran (Kontu & Oja, 2023). Sementara keluaran atau output merupakan sebuah proses yang dimunculkan dari hal-hal yang sudah dijalankan masyarakat. Dengannya, partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung memberi pengaruh terhadap pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara lewat beragam langkah misalnya bergabung dengan lembaga politik atau kelompok kepentingan, memberikan suara saat pemilihan umum, membangun komunikasi dengan pejabat negara, mencalonkan diri sebagai kandidat atau mencari kandidat penyelenggara negara, kampanye, demonstrasi, dsb (Kusmanto, 2013).

Definisi yang dipaparkan Joan Nelson dan Samuel P. Huntington partisipasi politik berarti langkah yang dijalankan warga negara yang ditujukan untuk memberi pengaruh bagi pemerintah saat mengambil keputusan. Berikutnya, Nelson dan Huntington menjabarkan partisipasi politik bisa diwujudkan dengan banyak bentuk misalnya menghubungi pimpinan politik atau pejabat-pejabat pemerintah dalam memberi pengaruh terhadap kepentingannya yang mengangkut hajat hidup masyarakat atau dinamakan lobbying, ikut berperan dalam pemungutan suara, mengambil peran menjadi pejabat atau anggota di sebuah organisasi yang tujuannya memberi pengaruh terhadap keputusan diambil pemerintah, membangun koneksi untuk para pejabat pemerintah dan umumnya akan mendatangkan manfaat untuk segelintir atau satu orang saja (“Political Participation by the Poor,”). Hal itu sejalan dengan paparan Miriam Budiardjo yang memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan kelompok orang atau seseorang yang secara aktif turut serta pada aktivitas politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memberi pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Langkah ini mencakup upaya pemberian suara saat pemilu, hadir di rapat umum, menjadi

anggota sebuah kelompok kepentingan atau partai, pengadaan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dsb.

### **1.5.1 Perencanaan Pembangunan Desa**

Secara mendasar pembangunan dimaksudkan agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud sesuai dengan isi dari Undang-Undang 1945 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi”. Tujuan dari pembangunan desa yakni sebagai perbaikan dan peningkatan kualitas hidup serta kehidupan demi kepentingan masyarakat luas serta tidak terlepas dari kepentingannya daerah ditingkat provinsi atau kabupaten, sebab hubungan ini bisa ditinjau berdasarkan status desa tersebut, termasuk dari aspek ekonomi, permasalahan sosial serta kepentingan politik dan pasar didalamnya. Pembangunan lain sebagai langkah perubahan ke arah kemajuan atas dasar standart tertentu (Ariadi et al., 2019). Pembangunan sendiri termasuk aspek krusial yang bisa menjadi penentu masa depan suatu negara dan bangsa. Dengan demikian, pembangunan yang baik bisa diwujudkan saat ada dukungan dari proses perencanaan yang baik. Pemerintah tingkatan desa menjalankan perannya yang tersendiri sebagai upaya membangun kondisi yang mampu memunculkan keikutsertaan masyarakat dalam rangka pembangunan desa (Ashari, 2015).

Dalam hal pembangunan masyarakat dinilai memiliki peran yang penting dan utama dengan harapan peran aktif tersebut sebagai bentuk upaya mengoptimalkan pembangunan. Begitu juga pembangunan desa yang dijadikan solusi untuk perubahan sosial masyarakat tersebut dan memunculkan makna penting desa sebagai basis perubahan yang outputnya diharapkan bisa terlaksana sebagai arah menyesuaikan tujuan awal. Pemerintah desa melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan desa sebagai pedoman bagi pendapatan serta anggaran belanja desa yang sudah tertuang pada keputusan pemerintah. UU No 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai langkah dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (BPK RI, 2016). Hal ini bisa dijadikan acuan untuk merumuskan anggaran pendapatan dan belanja sejalan ketentuan pada anggaran dasar. Permendagri No. 114 Tahun 2014

menjabarkan mengenai pedoman pembangunan desa, sebuah proses yang mencakup banyak langkah yang dijalankan pemerintah serta BPD dan unsur masyarakat secara aktif agar bisa mengalokasikan sekaligus menggunakan sumber daya desa sehingga tujuannya bisa dicapai dinamakan Perencanaan Pembangunan Desa (BPK RI, 2016).

Perencanaan pembangunan desa bersifat partisipatif pemerintahan desa menyesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki (Pasal 63 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Dengan demikian, kesamaan visi dan perlu-cita bersama harus terekam dalam bentuk dokumen politik desa, dokumen harus diatur dengan cara yang menjanjikan, bisa diukur dan tersistem menyesuaikan kepentingan, aspirasi, dan kebutuhan warga desa. Dokumen disini yakni rencana pembangunan desa, yakni RPJM Desa (Ashari, 2015). RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan Periode 5 tahun yang didalamnya berisi arah dan strategi kebijakan pembangunan desa, pedoman kebijakan keuangan desa dan fokus program daerah diikuti rencana kerja. Penyusunan RPJM Desa dilakukan sebagai pedoman dan panduan bagi Komunitas Desa dan supradesa, demi mengelola masalah dan peluang yang ada di Desa (Sofwan et al., 2021). Dengan demikian RPJM Desa adalah dokumen yang diintegrasikan menjadi perencanaan pembangunan kota/kabupaten (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 ). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Pembangunan desa artinya pendekatan dan cara pembangunan yang diprogramkan oleh Negara (masyarakat dan pemerintah) dengan mengutamakan kemampuan yang dimiliki agar melaksanakan pembangunan terhadap masyarakat di desa, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban politis Negara dalam langkah pemecahan permasalahan ekonomi sosial Negara (Ariadi et al., 2019).

### **1.5.2 MUSRENBANGDES**

Bagi proses perencanaan, ruang partisipasi masyarakat Indonesia dinamakan Musrenbang). Hal ini mengacu pada pembahasan UU Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjabarkan

Musrenbang sebagai forum antar pelaku untuk penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Nasional (UU no 25 Tahun 2004, 2004). Sementara secara teknis dipaparkan atas dasar SE Kemendagri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.050/166/SJ/2011 dan No. 0259/M.PPN/I/2011 (Popi Yoniawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 2023). Musrenbangdes sebagai forum tahunan dengan Pemerintah Desa sebagai pelaksana dalam rangka perancangan program pembangunan yang kemudian dijalankan di wilayahnya untuk tenggang waktu setahun mendatang. Program pembangunan yang direncanakan merujuk pada RPJMDes Kabupaten dan APBDes yang mana diantara sumber paling besar dari APBDes ini datang dari sejumlah Alokasi Dana Desa sebagai bantuan keuangan Kabupaten (Sarinah et al., 2021).

Konsep musyawarah memperlihatkan sifat dari forum Musrenbangdes yakni dialogis dan partisipatif. Secara mendasar Musyawarah diistilahkan dengan gambaran forum yang merumuskan sebuah rencana dan nantinya akan ada keputusan yang diambil secara mufakat bukan sebagai sebuah acara sosialisasi atau seminar informasi. Musrenbang artinya forum multipihak yang sistematis dan terbuka yang secara bersama-sama menetapkan dan mengidentifikasi prioritas kebijakan pembangunan masyarakat dengan fungsi sebagai proses rekonsiliasi, negosiasi, serta harmonisasi perbedaan diantara kelompok kepentingan pemerintah dan (Non-pemerintah) sekaligus meraih konsensus bersama tentang prioritas kegiatan pembangunan termasuk penggarannya (Poespitoahadi, 2023). Terkait proses perencanaan sangat dibutuhkan adanya peran partisipatif masyarakat yang diperlukan konsensus bersama dengan membutuhkan strategi, termasuk: Perencanaan Program harus didasarkan pada fakta dan realitas masyarakat, program harus memperhitungkan kapasitas masyarakat dan keterlibatan masyarakat serta dalam Implementasi program harus melibatkan organisasi yang ada jika memungkinkan dan memfasilitasi evaluasi masyarakat, serta kebutuhan program dan memperhitungkan KUWAT (syarat, waktu, uang, tenaga dan alat) yang tersedia (Ningsih, 2020).

Pelaksanaan Musrenbang yang menyertakan semua pemangku kepentingan termasuk hal krusial sebagai penyebarluas dan penyeimbang informasi mengenai isu strategis bersama, bagaimana pilihan tindakan dan ketersediaan sumberdaya,

yang perlu diciptakan lewat sebuah pembangunan dan kerja sama didalamnya. Langkah ini sudah diimplementasikan di Desa Giripurno dan sudah mempunyai basis legal agar diselenggarakan secara Nasional dengan demikian mempunyai nilai yang sangatlah strategis sebab saat berjalan secara baik bisa membuat pemberdayaan masyarakat dari konteks perbaikan mata rantai proses pembangunan Nasional semakin meningkat. Musrenbang sebagai forum bagi masyarakat agar mau memberikan partisipasi dalam perumusan perencanaan pembangunan, mekanisme musrenbang haruslah menunukkan dan mengutanakan sisi partisipatif politik masyarakat dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan serta mengkritisi mengklarifikasi segala usulan tanpa ada batasan dengan tetap memegang norma musyawarah.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional termasuk petunjuk yang sangat penting untuk penelitian, sebab membantu saat proses komunikasi peneliti mengenai bagaimana variable diobservasi dan diukur. Dengannya operasional didefinisikan penetapan dari seluruh indikator yang hendak dikaji, untuk itu merujuk judul penelitian Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses MUSRENBANGDES di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu disusun ke dalam beberapa sejumlah indikator, mencakup :

1. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan saat proses rencana pembangunan desa
2. Partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan desa
3. Bentuk partisipasi masyarakat saat kegiatan Musrenbangdes
4. Peran pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan desa

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian artinya cara atau prosedur sistematis akan berfungsi dalam pemecahan masalah sebuah penelitian. Untul kedepannya dijadikan satu kesatuan yang konsisten dan utuh antaran metode dengan teknik operasional yang dipakai saat data dikumpulkan, instrumen penelitian dan segi analisis data. Dengan

demikian dibutuhkan langkah yang dijalankan dengan adanya metode penelitian. Merujuk permasalahan dan latar belakang yang dirumuskan, maka metode yang dipergunakan termasuk metode penelitian kualitatif (Rijali, 2018). Nantinya metode ini akan bisa memunculkan data deskriptif berwujud kata-kata lisan ataupun tulisan setiap individu, sumber-sumber dan perilaku yang dikaji dan telah diteliti. Terdapat metode penelitian yang digunakan peneliti diantaranya (Hasan et al., 2023):

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai termasuk deskriptif yakni penelitian yang dilaksanakan lewat dengan cara analisa yang memberi gambaran kondisi obyek atas dasar data yang dihimpun dari lapangan penelitian dimana tidak memakai data statistic. Studi ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, supaya mampu memunculkan informasi sehubungan dengan objek yang dikaji secara lebih dalam. Metode deksriptif sebagai prosedur pemecahan persoalan yang dikaji atas dasar fakta yang ada, dengan demikian metode penelitian deskriptif mempunyai tujuan dalam memberi gambaran mengenai sebuah masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran mengenai gejala sosial. Metode penelitian ini juga relative sederhana, melalui gambaran tentang karakteristik suatu individu maupun situasi atau kelompok tertentu. Menurut Sukmadinata tahun 2009 penelitian kualitatif adalah penelitian yang diperlihatkan dalam melaksanakan analisis dan gambaran sebuah peristiwa, kejadian, sikap, aktivitas sosial, kepercayaan, resepsi serta pemikiran kelompok atau individu. Jika dipersingkat, diketahui dua tujuan dari penelitian kualitatif yakni mengungkapkan dan menggambarkan serta menjelaskan dan menggambarkan sebuah kejadian (Sutisna, 2020).

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi artinya tempat dimana penelitian dijalankannya penelitian sehingga didapat sumber data beserta informasi yang dibutuhkan peneliti bagi studi yang dilaksanakan. Sedangkan waktu penelitian yaitu massa dimana peneliti mengumpulkan data penelitian dengan jangka tertentu dari mulai mencari mendapatkan mengolah dan mengevaluasi penelitian. Lokasi penelitian untuk hal ini dispesifikan pada Kantor Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Hal

ini menyesuaikan jika hendak memunculkan informasi serta data secara akurat dan valid berhubungan dengan objek penelitian. Studi ini diselenggarakan dalam kurun waktu 5 bulan yang akan berjalan mulai bulan Juli-November 2023. Menurut Maulida dalam teknik pengumpulan data dan metodologi penelitian menjelaskan lokasi penelitian sebagai lokasi dimana penelitian dilaksanakan (Maulida, 2020). Pemilihan lokasi jelas berhubungan dengan penelitian kualitatif yang kemudian dipakai menjadi penelitian lapangan.

### **1.7.3 Subyek Penelitian (Teknik Sampling)**

Subyek penelitian artinya aktor yang membantu peneliti dalam mendapatkan data sebuah penelitian. Jika mempunyai sifat kualitatif secara khusus mampu menetapkan subyek yang kemudian sebagai sumber data, peneliti memakai metode *purposive sampling* yakni akan ada pemilihan informan yang disebut paham dan tahu persoalan yang dikaji dengan lebih lanjut dan ada kepercayaan didalamnya (Jailani, 2023). Subyek yang dipilih peneliti mempunyai alasan sebab setiap pihak mempunyai fungsi, peranan dan jabatannya masing-masing. Dengan demikian subyek yang diteliti mampu mewakili, untuk pemberian informasi serta data yang akurat mengenai perencanaan partisipatif pembangunan daerah yang diimplementasikan di Desa Giripurno. Dengannya, subyek yang diakaji mencakup Kepala Desa Giripurno, Sekretaris Desa Giripurno, Staff BPD Desa Giripurno, Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW), Masyarakat Desa Giripurno yang memiliki pengaruh di Desa.

### **1.7.4 Jenis dan Sumber Data**

Merujuk paparan Ruslan (2010:29) data berarti dokumen, fenomena dan fakta yang akan dikaji peneliti. Untuk penelitian ini, dipergunakan jenis data primer. Pengarah dari data primer artinya data yang dihimpun maupun dimunculkan peneliti dari sumber data atau secara langsung. Agar didapat data primer peneliti diperlukan teknik yang baik supaya pengumpulan data bisa dihimpun secara mudah. Guna mendapat data yang objektif dan valid butuh yang namanya sumber data. Merujuk paparan Ruslan (2011:293) diperoleh dari :

A. Data Primer

Sumber data primer yang dipaparkan Sugiyono (2011:225) artinya yang dimunculkan langsung sesudah terdapat interaksi dengan pihak institusi. Data primer artinya data asli yang dikumpulkan serta diperoleh langsung dilokasi peneliti, mencakup hasil wawancara bersama informan penelitian. Data primer termasuk sumber data yang didapatkannya dari narasumber yang bisa dipercaya secara langsung dan menyajikan informasi lengkap dengan informasi yang linier dengan judul peneliti. Data primer untuk studi ini adalah keseluruhan unsur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, misalnya orang yang turut serta yang memiliki kapabilitas dijadikan narasumber sehingga diperoleh data seakurat mungkin.

Sumber data primer berwujud data, tindakan dan perkataan dari pihak yang diwawancarai atau diamati mencakup :

- Menghimpun informasi lewat wawancara dengan Kepala Desa Giripurno, Sekretaris Desa Giripurno, Staff BPD Desa Giripurno, dan salah satu masyarakat yang berpengaruh di Desa Giripurno.
- Observasi mengenai partisipasi masyarakat saat mengimplementasikan kegiatan Musrenbangdes.

#### B. Data Sekunder

Merujuk paparan Zuriyah (2007:122), sumber sekunder atau sumber kedua dari data peneliti yang peneliti butuh akan melahirkan data sekunder. Secara umum berwujud laporan, catatan, atau bukti historis yang disusun dalam arsip yang terpublikasi dan tidak dipublikasikan, pengumpulan data sekunder dilakukan berwujud profil Desa Giripurno. Data sekunder juga dapat melalui dari sumber buku ilmiah, jurnal penelitian terdahulu, kebijakan yang berkenaan dengan penelitian, dan data-data tertulis yang dimana seluruh instrumen tersebut dapat menjabarkan definisi konsep maupun data terstruktur dari sumber yang valid dan validitasnya dapat dipertanggung-jawabkan pada studi ini.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Merujuk paparan Sugiyono (2013:224) umumnya teknik menghimpun data umum dilaksanakan lewat dokumentasi, wawancara, berperan serta, serta

observasi. Terdapat teknik pengumpulan data untuk studi ini mencakup. Teknik pengumpulan data yakni proses agar data yang dikaji bisa dihimpun serta mampu menggambarkan aspek yang akan dikaji. Secara mendasar pengumpulan data dilaksanakan agar bisa diperoleh informasi yang diperlukan sehingga bisa dicapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data ini menyesuaikan jenis data dan faktor utama. Untuk penelitian ini data yang dikumpulkan memakai teknik tertentu mencakup :

a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi artinya mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen. Dokumentasi diambil langsung dari lokasi penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dokumen/alat bukti pendukung untuk peneliti dan data yang kemudian disajikan pada kegiatan yang kemudian kegiatan tindak lanjutnya mencakup foto-foto kegiatan penelitian dan video kegiatan penelitian, dll. Merujuk paparan Sugiyono (2013:240), dokumen tersebut yakni catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi menjadi data bagi kepentingan penelitian sebagai dokumen resmi sebuah lembaga permasayarakatan tertentu yang dipakai sendiri. Peneliti melaksanakan penelusuran dokumen resmi dalam mengkaji sumber tertulis, lewat pencarian data sekunder berwujud *Paper Notes* Program Strategi Perencanaan Partisipatif Pembangunan yang tersusun oleh Kepala Desa Giripurno selaku penyelenggara pembangunan desa yang harus melaksanakan program pembangunan secara berkesinambungan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data yang bisa dimunculkan nantinya akan mampu melengkapi bahan penelitian yakni lewat kutipan atau pencatatan file arsip, dokumen, dan sumber lainnya yang didapatkan lewat wawancara *responde* secara langsung. Alasan dipergunakannya teknik ini sebab dokumen resmi ini mempunyai akurasi yang tinggi dan hanya ditemukan di Kantor Desa Giripurno.

b) Wawancara

Teknik selanjutnya yang dipakai untuk menghimpun data yakni teknik wawancara. Wawancara dimaknai sebagai percakapan yang dilaksanakan oleh dua pihak disertai maksud tertentu dimana ada pertanyaan yang diajukan pewawancara untuk informan atau yang diwawancarai. Untuk penelitian ini dipergunakan teknik

wawancara semi terstruktur, yakni mengkaji lebih bebas saat mengungkap pertanyaan untuk informan. Wawancara ini mempunyai tujuan yakni agar ditemukan masalah secara lebih terbuka, dimana narasumber atau pihak yang diwawancarai dapat diminta ide dan pendapatnya. Sehubungan studi ini dibutuhkan informan yang disebut paham dengan persoalan yang dikaji. Penelitian ini dilaksanakan lewat wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan di Desa Giripurno, wawancara Merujuk paparan Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) adalah bertemunya dua orang agar bisa terjadi pertukaran ide dan informasi lewat tanya jawab, dengan demikian bisa dikonstruksikan makna pada sebuah topik tertentu.

c) Observasi

Artinya teknik menghimpun data melalui pengamatan obyek penelitian secara langsung melihat lokasi yang dijadikan obyek untuk dikaji, lalu dicatat semua hal yang berhubungan dengan bahan yang dikaji. Sehubungan dengan penelitian ini dipergunakan Observasi tidak berstruktur yakni observasi yang dilaksanakan dengan tidak memakai guide observasi, untuk observasi ini pengamat dan peneliti dituntut bisa melaksanakan pengembangan daya pengamatannya saat mengamati sebuah objek. Melalui metode observasi ini, data yang didapat yakni lingkungan kerja, keadaan daerah, dan penyelenggaraan riil kebijakan yang terjadi di lapangan. Dipakai teknik observasi sebab butuh data umum lapangan yang lebih obyektif atas dasar fakta yang terjadi. Sehubungan dengan hal itu, peneliti melaksanakan pengamatan di Desa Giripurno secara langsung sebagai lokasi penelitian, dengan demikian bisa tampak partisipasi masyarakat ketika Musrenbangdes.

### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Analisa Data berarti proses mengurutkan sekaligus mengorganisasikan data menjadi kategori, pola, serta uraian dasar, dengan demikian bisa tampak tema dan ada perumusan hipotesis kerja sesuai saran yang diusulkan dari data. Proses analisa data diawali melalui telaah data yang ada dari banyak sumber, termasuk sumber sekunder atau primer. Secara mendasar tujuan dari analisa data yakni memberi gambaran fakta hasil dari yang dikaji, dengan demikian ditemukan makna pada data, bisa diinterpretasikan dan mudah dipahami. Dalam rangka analisa data yang

diperoleh, studi ini memakai metode analisis kualitatif disertai teknik deskriptif maknanya peneliti berupaya melukiskan atau memberi gambaran, secara akurat dan sistematis faktual yang diperoleh melalui analisa kualitatif di lapangan. Terkait analisa data, ada tiga tahapan yang dilaksanakan mencakup:

A. Data yang sudah dikumpulkan dari banyak sumber lewat wawancara, observasi, studi dokumen dan sebagainya, ditelaah sekaligus dibaca dengan seksama agar mampu menjadi tolak ukur pemikiran serta ditemukan solusi yang sesuai, dan penelitian lanjutan harapannya mampu memunculkan data yang valid.

B. Data yang sudah dikumpulkan, dilaksanakan reduksi agar susunannya lebih sistematis dan bisa terlihat pokok paling penting yang dijadikan fokus penelitian, sebagai gambaran terhadap fenomena yang dikaji yang lebih tajam.

C. Data yang mengalami reduksi, disusun menjadi satuan yang fungsinya mendefinisikan dan mengkategorikan satuan yang sudah dikelompokkan, melalui pemberian kode tertentu yang bisa mempermudah pengendalian data dan pemanfaatannya setiap waktu, dengan demikian pengendalian data bisa menjadi acuan agar penelitian bisa mudah dilaksanakan.

Ada satu model saat menjalankan analisis didalam penelitian kualitatif merujuk paparan Miles dan Huberman (2014), komponen analisis data model interaktif dipaparkan yakni:

### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Data yang dimunculkan peneliti lewat dokumentasi, observasi dan wawancara di lapangan mengalami reduksi lewat cara memfokuskan, memilih dan merangkum data. Verifikasi/penarikan terhadap hal-hal yang senada dengan tujuan studi yang dilaksanakan. Untuk tahapan ini, peneliti melaksanakan reduksi data melalui cara mengkategorikan, dipilah-pilih, dan menciptakan abstraksi dari dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan.

### **2. *Data Display* (Penyajian Data)**

Dilaksanakan penyajian data sesudah data dirangkum dan direduksi. Data yang dimunculkan dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi mengalami analisi dan dilakukan penyajian berbentuk CD (Catatan Dokumentasi), CL (Catatan Lapangan) dan CW (Catatan Wawancara). Hasilnya ini diberi kode data agar bisa diorganisasikan, dengan demikian analisis yang dilaksanakan peneliti bisa li

mudah dan cepat. Peneliti menuliskan daftar awal kode yang senada dengan pedoman dokumentasi, observasi dan wawancara. Dilaksanakan analisis seluruh data yang telah diberi kode berbentuk refleksi dan ditampilkan berbentuk teks.

### **3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi)**

Tahapan paling akhir pada analisis data kualitatif model interaktif yakni verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Merujuk data yang sudah disajikan dan direduksi, peneliti menarik kesimpulan disertai dengan dukungan bukti ketika data dikumpulkan. Kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dan permasalahan yang dikumpulkan peneliti sebelumnya.

#### **1.7.2 Validitas Data**

Merujuk paparan Sutopo (2002:78-79) data yang telah diperoleh lalu dikumpulkan atau disatukan dan tertulis pada kajian yang akan disusun, data ini berwujud beragam kumpulan data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diperlukan upaya kebenaran dan ketepatannya. Ketepatan data ini bukan sekadar menyesuaikan pada ketepatan memilih teknik dan sumber data, namun juga dibutuhkan teknik pengembangan validitas acuan dan alasan.

Keabsahan data berarti konsep krusial yang hendaknya bisa diperhatikan pada penelitian, antara lain berdasarkan:

##### **1. Validitas eksternal**

Adalah estimasi validitas yang diinferensikan atas dasar hubungan sebab akibat yang dianggap muncul, bisa dilaksanakan generalisasi pada ukuran alternative sebab akibat, termasuk jenis responden dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman mengenai posisi dan peranan masyarakat dan dari lamanya wawancara..

##### **2. Validitas internal**

Menjelaskan variasi yang muncul pada variable terikat yang bisa dicirikan sejauh pada variable bebas bisa di control. Sebab tidak sedikit faktor yang memberi pengaruh pada sebuah hubungan sebab akibat, maka dipergunakan control supaya mampu mengisolasi variable bebas yang dipakai.

##### **3. Reliabilitas**

Mengarah pada pengetesan pengukuran sekaligus ukuran yang dipakai. Untuk memeriksa reabilitas umumnya memanfaatkan replikasi sejalan yang dipergunakan terhadap butir genap-ganjil, dengan bentuk maupun tes parallel. Sehubungan dengan studi yang dilaksanakan ini, pengukuran realibilitas datanya dilakukan dari paralelisme dan linersi data dari hasil dokumentasi serta wawancara.

#### **a. Kriteria Keabsahan Data**

Penyelenggaraan teknik pemeriksaan merujuk pada kriteria tertentu. Terdapat 4 kriterianya yang dipakai, meliputi: kepercayaan. Untuk studi ini, kriteria merujuk pada data yang telah dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi bukanlah atas dasar subjek yang dikaji.

#### **b. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Terkait pengujian keabsahan data yang dihimpun, dipergunakan teknik Triangulasi oleh peneliti. Teknik triangulasi sebagai teknik data disertai sumber, yang berarti wajib memakai berbagai sumber data serta bisa dibandingkan data wawancara dengan data dokumentasi dan observasi, teknik triangulasi bukan sekedar tidak sekedar digunakan pada sebuah cara pandang. Triangulasi sebagai teknik untuk memeriksa sah tidaknya data yang memakai sebuah sumber data lain yang tidak termasuk data tersebut, terkait keperluan pengecekan ataupun perbandingan derajat kepercayaan hasil penelitian. Teknik triangulasi yang umum dipakai yakni pemeriksaan lewat sumber lainnya. Bisa juga dipergunakan perbandingan data hasil penelitian dengan teori, untuk metode pemeriksaan keabsahan data yang dimaksudkan.